

TESIS

IMPLEMENTASI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DI TEMBILAHAN (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : INDRA LESMANA
NOMOR MAHASISWA : 151020123
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

TESIS

IMPLEMENTASI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DI TEMBILAHAN (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/Sek.GAS)

NAMA : INDRA LESMANA

NOMOR MAHASISWA : 151020123

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 05 Maret 2019
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Sekretaris



Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota



Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

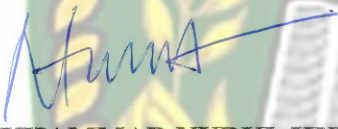
IMPLEMENTASI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DI TEMBILAHAN (Analisis Terhadap Perkara : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

NAMA : INDRA LESMANA
NOMOR MAHASISWA : 151020123
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : Juli 2018


Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., SH., MH

Pembimbing II

Tanggal : Juli 2018


M. MUSA., SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : INDRA LESMANA

NPM : 151020123

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH

Pembimbing II : M. Musa, SH., MH

Judul :

**Implementasi Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur
Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul Di Tembilahan (Analisis Terhadap
Perkara : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)**

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1,	12 November 2018	1. Perbaiki Abstrak 2. Perbaiki BAB. II dengan mengganti seperti yang dianjurkan pembimbing 3. Perbaiki penulisan dalam penelitian	y	

	07			
2.	Desember 2018	1. Acc Pembimbing I	4	



Pekanbaru, Desember 2018

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : INDRA LESMANA

Npm : 151020123

BidangKajianUtama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda., SH., MH

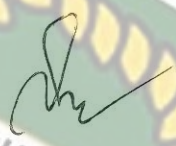
Pembimbing II : M. Musa., SH., MH

Judul :

Implementasi Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul DiTembilahan (AnalisisTerhadapPerkara: LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	02/07/2018	1. Perbaiki latar belakang abstrak dan diganti dengan yang relevan. 2. Buat metode pada Abstrak diganti dengan yang dianjurkan Pembimbing 3. Hasil penelitian dibuat pada abstrak yang bersumber dari hasil penelitian dalam Bab III.	 	
2.	17/07/2018	1. Pada masalah pokok pertama dan masalah pokok kedua: Kata-kata "analisis yuridis terhadap" dihapus. 2. Kata-kata tersebut juga dihapus pada Sub. Tujuan dan Manfaat Penelitian Bab I. Hlm. 12. 3. Judul Bab III di ganti dengan "HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN". Pada hlm.58 4. Metodologi di pelajari kembali.	 	

3.	17/07/2018	1. Judul Bab III Sub.A. kata-kata "analisis yuridis" dihapus yang ada pada hlm.58. 2. Bab III Sub.B pada judul kata-kata "analisis yuridis" dihapus. Lihat hlm. 120	 	
4.	17/07/2018	Kunci: Isi Abstrak ada 4 item. Latar belakang (alenia pertama), Masalah Pokok (alenia kedua), Metode yang digunakan (alenia ketiga), Isi (content) penelitian yang menjawab masalah pokok (alenia ke-empat). Catatan: Hasil penelitian yang saya blok coret merah pada alenia terakhir tidak ada yang menyangkut dengan hasil	 	
5.	17/07/2018	1. Diperbaiki keseluruhan sesuai anjuran. 2. Dapat diteruskan untuk dilanjutkan kepada pembimbing I. ACC dilanjutkan ke Pemb.I.	 	

Pekanbaru, Juli 2018

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 220/UIR/KPTS/PS-IH/X/2016

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
- b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
- b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
- a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007 d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
- b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007 e. Nomor : 490/D/T/2007
- c. Nomor : 156/D/T/2007 f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/II/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
- a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
- a. Nama : Dr. Nurul Huda, S.H M.H sebagai Pembimbing I
- b. Nama : M. Musa, S.H., M.H sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : INDRA LESMANA

N P M : 151020123

Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Proposal Tesis : "IMPLEMENTASI KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP ANAK SELAKU SAKSI KORBAN
TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN".

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

ampaikan kepada :
opertis Wilayah X di Padang.
ektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
ogram Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
ala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Lesmana

NPM : 151020123

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Sei Laut, 15 Juni 1986

Alamat : Jl. Sudirman No. 25 Tembilahan

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEKUATAN ALAT BUKTI
KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH
UMUR KORBAN TINDAK PIDANA
PERBUATAN CABUL DI TEMBILAHAN
(Analisis Terhadap Perkara :
LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

Yang Menyatakan,



(Indra Lesmana)

ABSTRAK

Alat-alat bukti dalam pembuktian bertujuan memberikan keyakinan kepada hakim untuk menemukan kebenaran materi peristiwa atau tindak pidana keterangan anak dibawah umur alat bukti dipersidangan menurut ketentuan KUHAP tidak mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti keterangan untuk menguatkan alat bukti sah lainnya yang diajukan dalam pembuktian. Saksi korban yang masih dibawah umur hanya memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan yang menjadi saksi korban adalah anak yang masih dibawah umur maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan pengadilan.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam (berkas perkara Nomor:LP/01/IV/2016/SEK/GAS), dan untuk mengetahui implementasi keyakinan hakim terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dibawah umur korban tindak pidana perbuatan cabul (berkas perkara Nomor:LP/01/IV/2016/SEK/GAS).

Jenis dan sifat penelitian adalah tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan penyebaran kuesioner. Dengan objek penelitian keterangan saksi korban anak dibawah umur dalam berkas perkara Nomor:LP/01/IV/2016/SEK/GAS, lokasi penelitian adalah kantor kepolisian Sektor Gaung Anak Serka (GAS). Data primer diperoleh melalui wawancara responden. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli.

Implementasi kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur terhadap tindak pidana perbuatan cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS) terjadi terhadap anak dibawah umur yang di ketahui pada hari rabu tanggal 20 April 2016 di desa Kuala Gaung Kecamatan GAS, dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik, karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang ada hanya saksi korban. Keyakinan hakim terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dibawah umur bahwa hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah dipemeriksaan persidangan.

ABSTRACT

The evidence in evidence aims to give confidence to the judge to find the material truth of the event or the criminal act of information underage evidence in accordance with the provisions of the criminal procedure code does not have the value or force as legal evidence, but only serves as evidence other submitted in proof. Witnesses of victims who are underage only provide information without being sent beforehand. In the process of investigating the criminal acts of sexual abuse that withnessed the victim were minors, the investigation level of the relevant law enforcers must seek and gather sufficient evidence to prove the devendant's fault in court.

The formulation of the problem in the study was to find out the implementation of the strength of proof of witnesses of victims of minors againts inner crime (Case File Number : LP/01/IV/2016/SEK.GAS), and to find out the judge's belief in the strength of evidence witness moans of underage child victims of obscene acts (Case File Number : LP/01/IV/2016/SEK.GAS).

The type and nature og research are classified into observational research conducted by survey, namely direct research using data collection tools such as interviews and questionnaires. With the object of research on witness testimony of victims of minors in case files number : LP/01/IV/2016/SEK.GAS, the research location is the Police Office of the Gaung Anak Serka Sector (GAS). Primary data obtained through interview respondents. Secondary data in the form of legislation, literature books, journals, articles, internet, mass media and opinions of experts.

The implementation of the evidence of the testimony of underage victim witnesses actainst the criminal acts of obscene acts in (case files number : LP/01/IV/2016/SEK.GAS) happened to underage children on on Wednesday the 20th of April 2016 in the Kuala Gaung Village of the GAS subdistrict in the case of molestation regulated in the criminal procedure code, required a high level of research starting from the investigator, because the are usually no sexual abuse cases, only victim witnesses. The judge's confidence in the power of evidence of witnesses for minors that only witness testimony is given by oath alone has the power of proof. Article 171 point a of the KUHAP that a child who sees, hears or experiences himself a criminal act can give a statement as a witness without an oath in the hearing.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan sukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari kegelapan ilmu pengetahuan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dengan segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul “Implementasi Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dibawah Umur Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Tembilahan (Analisis Terhadap Perkara : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)”.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum Jurusan Hukum Pidana dalam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru dan sekaligus memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.

2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Dr. Efendi Ibnususilo, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tunjuk ajar dalam penelitian ini.
5. M. Musa, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan.
7. Bapak dan Ibu staf dan pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau serta staf atau pegawai Tata Usaha Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Ibunda tercinta Nurhayati, Ayahanda tercinta Sadin dan Adinda Nenet Triana tercinta, yang telah memberikan Doa serta limpahan kasih sayang yang tiada henti dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada kawan-kawan angkatan 2015 kelas Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis berdoa semoga ALLAH SWT membalas segala bantuan ini dan menjadi amal saleh disisi-Nya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, maka oleh sebab itu penulis berharap kritik dan saran yang mendukung untuk kesempurnaan penulisan tesis ini selanjutnya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi di masa mendatang.

Akhir kata kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga tesis ini memberikan manfaat kepada penulis, mahasiswa/I, masyarakat, agama dan Negara Indonesia.

Wallahu Muwafiq Ila Aqamithariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Pekanbaru
Penulis,

2019

Indra Lesmana
151020123

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Pembuktian.....	21
B. Tinjauan Umum Anak.....	22
C. Tinjauan Umum Pencabulan.....	32
D. Tinjauan Umum Tembilahan.....	57
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dibawah Umur terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul	

(Analisis Terhadap Perkara Nomor :
LP/01/IV/2016/SEK.GAS)..... 65

B. Implementasi Keyakinan Hakim Terhadap Kekuatan Alat
Bukti Keterangan Saksi Anak dibawah Umur Korban Tindak
Pidana Perbuatan Cabul (Analisis Terhadap Perkara Nomor :
LP/01/IV/2016/SEK.GAS)..... 126

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 135

B. SARAN..... 137

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. Menurut Darwan Prints, hukum acara pidana adalah:

“Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat buktiketerangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkarapidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus perjuangan cita-cita bangsa. Dalam kedudukan yang demikian anak memiliki peranan yang strategis serta mempunyai ciri yang bersifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Bukan sebaliknya, anak-anak malah dapat perlakuan buruk dari orang-orang dewasa dan beberapa pihak yang dapat merugikan bagi diri anak, yang terkadang menjurus pada tindakan kekerasan bahkan penganiayaan. Banyak sekali tindak pidana kekerasan pada anak salah satunya yaitu kejahatan kesopanan.

Anak adalah tunas, potensi dan anugerah muda penerus perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan akan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak dapat pula berupa perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa, yang berbentuk penyiksaan atau penganiayaan fisik, psikis atau emosi dan seksual termasuk didalamnya pengabaian kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya.

Berdasarkan keputusan majelis umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 mengadopsi konvensi hak anak sebagai salah satu instrument internasional dibidang Hak Asasi Manusia. Konvensi hak anak tersebut secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan, sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi hak anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak, sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental.

Pada tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi konvensi anak atau hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak

¹M. Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.hlm. 8

tersebut sekaligus merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi oleh hukum, bahkan sejak anak masih didalam kandungan.Oleh karena itu setiap anak berhak atas perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.²

Mengenai anak-anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang dalam mengadili anak yang mempunyai kesempatan untuk hidup dan kreatifitas lebih panjang mengingat usia yang relative muda. Sedangkan anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan agar pelaku kejahatan terhadap anak jera sehingga mengurangi korban anak-anak selanjutnya.

Akan tetapi pada kenyataannya hak-hak anak masih banyak yang dikuasai oleh orang-orang dewasa yang lebih kuat darinya.Bahkan terkadang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan kasih sayang dan menjaganya. Sering kita saksikan baik di media elektronik, media cetak, maupun media massa lainnya mengenai perkosaan hak-hak anak tersebut. Seperti pada kasus, seorang ayah yang tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia sembilan tahun.

Tindak pidana perbuatan cabul pada saat ini telah menjadi fenomena yang sangat merugikan pihak anak-anak dan menakutkan pihak orang tua dan masyarakat.Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

² Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.hlm. 124

barang siapa melanggar larangan tersebut.³Tindak pidana perbuatan cabul ini merupakan kejahatan kesusilaan.Makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.Baik moral, etika, dan hukum merupakan persepsi dari nilai masyarakat, sehingga kesusilaan berdasarkan dari kenyataan sehari-hari dan persepsi masyarakat adalah kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hal atau kejadian seksual.⁴

Pada dasarnya perbuatan cabul merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain, mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.Kasus-kasus kekerasan yang dialami anak tersebut telah terjadi karena berbagai sebab, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, kondisi ekonomi, dan pandangan keliru terhadap anak. Masalah tindak pidana anak berkembang terus sejalan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi, urbanisasi, sehingga dikatakan bahwa kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas. Akibatnya semakin banyak terjadi kekerasan pada anak.

Kekerasan terhadap anak banyak terjadi baik itu dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga.Sehingga sangat meresahkan masyarakat dan gangguan terhadap kesejahteraan penduduk maka sangatlah diperlukan dari berbagai pihak diantaranya aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat, guna

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 54

⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hlm. 3

menaggulangi serta mengurangi terjadinya korban berikutnya. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan nafsu birahi dan hak asasi yang menderita.⁵

Anak sebagai korban tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang menjadi korban tindak pidana. Anak adalah tunas bangsa yang diharapkan membangun bangsa yang akan datang. Akan tetapi, bila anak yang seharusnya dengan senyuman dan keceriaan melewati masanya telah mengalami perkosaan terhadap hak-haknya terutama perbuatan cabul, maka dapat dipastikan anak akan tertekan atau bahkan ketika dewasa bisa melakukan hal yang sama pada anak lain. Oleh karena itu sudah sepantasnya, anak yang menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul diperlakukan secara khusus oleh penegak hukum demi menjamin perlindungan anak, sebagai tanda untuk mengadakan kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkaran kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya.

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terungkap, akan semakin besar kemungkinan anak akan diajukan sebagai saksi korban dalam

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. hlm. 42

sistem peradilan nasional. Karena sifat permasalahannya, memang sering kali bukti utama dari tindak kejahatan seksual adalah korban itu sendiri berapa pun usianya. Kenyataan ini menjadi sangat dilematis bagi aktivis dan orang-orang yang peduli pada perlindungan anak. Kontak dengan sistem peradilan merupakan pengalaman yang traumatis bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Karena itu, dibutuhkan persiapan kelembagaan dan profesional untuk mengampu kepentingan terbaik anak.

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah pencabulan yang diatur dalam Buku ke II title XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin menurunnya angka kriminalitas yang disebabkan oleh anak yang masih dibawah umur, yang ditandai dengan menurunnya angka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang notabene masih dibawah umur, hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan:

“Hak-hak setiap anak untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan tanpa diskriminasi”.

Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

lebih diperjelas lagi bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan tanpa diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Undang-undang yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merumuskan :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan, yaitu rumusannya adalah:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 64 ayat (3) Huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak secara spesifik membahas mengenai saksi korban yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun). UU ini hanya memastikan adanya jaminan terhadap harkat dan martabat, keselamatan, tidak ada tindakan diskriminatif, dan adanya kepastian hukum (Pasal 3). Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

”Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf b UU Nomor 11 Tahun 2012, tidak ditentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian. Yang jelas anak dapat diajukan sebagai saksi dalam sistem peradilan umum yang menyangkut anak. Tidak ada penjelasan khusus mengenai prosedur acara untuk melindungi saksi korban. Perlindungan secara umum dilakukan melalui upaya melindungi identitas anak (dari media massa) dari perlakuan pemaksaan dan intimidasi. Pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup (dapat dibuat sidang tertutup untuk umum) dan dipisahkan dari orang dewasa dan perlu pendampingan profesional.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan, anak sebagai saksi dapat didengarkan pendapatnya melalui perekaman elektronik yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan yang dihadiri Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Advokat. Selain itu, keterangan saksi dapat diperoleh melalui

pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual dengan pendampingan orangtua dan pembimbing kemasyarakatan.

Indonesia menggunakan sistem pembuktian Undang-Undang negatif, yaitu pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut KUHAP diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari pasal tersebut diatas putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu minimum dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Alat-alat bukti dan pembuktian tersebut bertujuan menyakinkan atau memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Akan tetapi anak sebagai subjek hukum yang dianggap belum cakap, maka segala sesuatu yang disampaikan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 171 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Oleh karena itu keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 160 KUHP terutama bila terkait kasus tindak pidana perbuatan cabul, dimana korbannya adalah anak-anak. Oleh karena itu anak sebagai korban haruslah didengar kesaksiannya, yang berarti kesaksian tersebut bukan hanya sekedar petunjuk bagi hakim melainkan bernilai sebagai saksi yang tidak bisa diabaikan dalam persidangan, sementara petunjuk bisa muncul hanya dari kesimpulan-kesimpulan hakim.

Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh putusannya, tidak hanya melihat dari satu sisi. Misalkan dalam pencabulan, hakim harus melihat keterangan-keterangan semua saksi tak terkecuali keterangan saksi korban yang dalam hal ini (pencabulan) masih dibawah umur serta masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya sebelum diadakannya sumpah.

Saksi korban yang masih dibawah umur hanya memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus disumpah tetapi ternyata keterangan tidak dibawah sumpah. Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL (ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR : LP/01/IV/2016/SEK.GAS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur terhadap tindak pidana perbuatan cabul dalam Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS
2. Bagaimanakah implementasi keyakinan hakim terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dibawah umur korban tindak pidana perbuatan cabul Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini, penulis membaginya kedalam 2 (dua) tujuan yang meliputi :

1. Untuk mengetahui implementasi kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur terhadap tindak pidana perbuatan cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS).
2. Untuk mengetahui implementasi keyakinan hakim terhadap kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dibawah umur korban tindak pidana perbuatan cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS).

Berangkat dari perumusan masalah tersebut yang dikemukakan diatas ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh, adapun manfaat tersebut yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi semua orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum

pidana khususnya, yakni dengan memberikan pengetahuan tentang anak sebagai saksi di persidangan dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul.

2. Manfaat Praktis

Agar bermanfaat bagi praktisi hukum dan penegak hukum dalam menilai keterangan anak sebagai saksi korban tindak pidana perbuatan cabul dan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan gelas Master Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Penyusunan teori-teori merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian terutama dalam meletakkan dasar-dasar tentang masalah yang akan diteliti, pentingnya suatu konsep teoritis mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat dengan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, analisi dan konsumsi data.

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang termaksud dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan tindak pidana perbuatan cabul yang korbannya anak-anak.

Pada dasarnya pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau

menggosok-gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Pasal 289 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHP). Dalam hukum acara pidana, ada beberapa sistem dan teori pembuktian.

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pada sistem ini pembuktian hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

2. System atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*)

Pada sistem ini pembuktian didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*loconviction raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi keputusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam sistem ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu peraturan undang-undang dan keyakinan hakim. Menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.

Setelah melihat beberapa sistem pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah system pembuktian undang-undang negatif. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

E. Konsep Operasional

Ada beberapa konsep-konsep (definisi operasional) dalam penulisan tesis yang harus dipahami oleh pembaca untuk memberikan kemudahan dalam memahami tesis ini :

1. Pengertian Anak

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Menurut KUHP, bahwa anak yang belum dewasa yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

2. Saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4. Pengertian korban

- a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- b. Korban adalah seorang anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah kawin yang mengalami penderitaan fisik, mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan

oleh orang tua, atau orang dewasa, yang berbentuk penyiksaan, atau penganiayaan fisik, psikis atau emosi dan seksual.

- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.
- e. Pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- f. Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- g. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- h. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
- i. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- j. Pengadilan adalah rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.
- k. Hukuman adalah siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan penyebaran kuesioner.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistematis tentang Implementasi kekuatan pembuktian terhadap anak selaku saksi korban tindak pidana perbuatan cabul di wilayah Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Implementasi kekuatan pembuktian terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perbuatan cabul di di wilayah Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Gaung Anaka Serka (GAS), alasan penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Gaung Anaka Serka (GAS) karena Pengadilan Tembilahan menampung dan mendapatkan banyak

laporan untuk kasus tindak pidana perbuatan cabul yang keseluruhan korban adalah anak dibawah umur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung penulis peroleh dari sampel yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka.

b. Data Sekunder

Yaitu data atau dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini seorang penulis harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterikatan hubungan dengan objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penyidik, Jaksa dan Hakim yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Pengambilan data ini menggunakan metode sensus, metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Untuk memperjelas maka penulis akan menggunakan tabel seperti dibawah ini :

Tabel I.1. Populasi dan Responden

No.	Responden	Jumlah
1	Hakim	1
2	Jaksa	1
3	Penyidik	2
Jumlah Keseluruhan		4

Sumber Data : Data Olahan Penelitian Tahun 2018

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu terdiri atas 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Jaksa dan 2 (dua) orang Penyidik.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui komunikasi secara langsung dengan responden yang telah ditetapkan.

7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Data primer yang penulis peroleh dari wawancara dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah data primer terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan disajikan berdasarkan alat pengumpul data, data dalam bentuk wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pembuktian

Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo, yaitu :⁶

“Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di persidangan;
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.”

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 12

B. Tinjauan Umum Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁷ Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Anak berdasarkan pada usianya akan dipaparkan dalam 3 (tiga) perspektif atau sudut pandang terhadap anak, yaitu:

1. Anak dalam Perspektif Psikologi

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti : usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:⁸

a. Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya.

⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. hlm. 81

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Mandar Madju, Bandung, 1995. hlm. 61

b. Periode Estetis (masa kanak-kanak 1-5 tahun)

Pada periode ini anak dengan cepat mengenal lingkungan tempat tinggalnya, namun pengenalan tersebut serba tidak lengkap dan belum terinci. Walaupun pengertian dan pengenalannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha orang dewasa, namun dibatasi oleh rasa “belum sadar”. Sehingga ia melihat lingkungan dengan pandangan yang sederhana. Pengamatan ini disebut *Complex-Qualita*, artinya pengamatannya merupakan satu totalitas, sebab anak belum bisa membedakan bagian-bagian detailnya. Menurut William Stern,⁹ kemampuan pengenalan bayi dan anak-anak adalah:

- 1) Mula-mula anak bisa hidup dalam *milieu* (lingkungan) yang sangat sempit, yaitu dibatasi oleh kebesaran atau sosok badan sendiri. Fase ini disebutnya sebagai *Urraum* (ruang-lingkup asal);
- 2) Sesudah beberapa minggu usianya, ruang lingkup ini meluas sampai lingkungan yang lebih dekat. Fase ini disebut sebagai *Nahraum* (ruang-lingkup dekat);
- 3) Sesudah beberapa bulan kemudian, ruang-lingkup tersebut lebih melebar luas sampai pada lingkungan yang jauh. Fase ini disebut sebagai *Fernraum* (ruang-lingkup jauh);

c. Periode Intelektual (masa anak-anak sekolah dasar 6-12 tahun)

Pada periode ini sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat subyektif. Lambat laun gambaran yang diperoleh tentang alam nyata akan makin bertambah sempurna dan makin obyektif. Mengingat perkembangan

⁹*Ibid*, hlm. 108

anak yang amat pesat pada usia sekolah, dan lingkungan keluarga tidak lagi mampu memberikan seluruh fasilitas untuk mengembangkan fungsi-fungsi anak, terutama fungsi intelektual dalam mengejar kemajuan zaman, maka anak memerlukan suatu lingkungan sosial baru yang lebih luas.

2. Anak dalam Perspektif Sosiologis

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo, yaitu :¹⁰

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa :¹¹

“Orang yang sudah kawin dan meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertunya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.”

Dengan demikian, perspektif sosiologis memandang anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuan seseorang dapat hidup mandiri menurut

¹⁰ R. Soepomo, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta, 1997. hlm. 25-27

¹¹ B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. hlm. 18

pandangan sosial kemasyarakatannya. Dalam hukum adat pun melihat anak bukan semata-mata berdasarkan usia, melainkan kemampuannya (dapat bekerja) untuk memenuhi kependingan dan keluarganya.

Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana, sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan dari saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Pasal 184-185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama hal ini juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan. Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹²Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.¹³ Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana.

Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP. Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.”

¹² Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 355

¹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm. 83

Keterangan seorang saksi dalam hukum pidana tidak langsung saja dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena begitu pentingnya keterangan seorang saksi maka agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus lah sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 185 KUHAP. Pasal 185 KUHAP menjelaskan :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempe
7. rhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Umumnya semua orang dapat dijadikan saksi namun, ada orang-orang tertentu yang tidak dapat dijadikan saksi yaitu terdapat pada Pasal 168 KUHP dimana pada Pasal tersebut dijelaskan orang-orang yang tidak dapat di jadikan seorang saksi suatu perkara pidana dalam suatu proses persidangan yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
3. Saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
4. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Pasal 170 KUHP yang menyatakan :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Adapun jenis-jenis saksi dalam peradilan pidana yaitu :

1. Saksi *A Charge* (Memberatkan)

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam beberapa perkara serta lazim diajukan oleh Jaksa atau Penuntut Umum. Saksi *a charge* ini dicantumkan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Hal ini dilakukan oleh Jaksa karena nantinya di persidangan ia harus dapat membuktikan semua tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Saksi *A de Charge*

Merupakan saksi yang meringankan bagi tersangka/terdakwa atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi meringankan ini diajukan oleh terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 KUHP yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya. Jaksa Penuntut

Umum dapat menyatakan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* ini, namun keberatan itu harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

3. Saksi Korban (mengalami sendiri)

Korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialami sendiri

4. Saksi Pelapor (mendengar atau melihat sendiri)

Saksi pelapor merupakan orang yang bukan sebagai korban tindak pidana, tetapi ia adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri secara langsung kejadian itu dan bukan diketahui oleh orang lain. Orang-orang yang menjadi saksi ini adalah seseorang yang memberikan laporan kepada aparat kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat atau dapat juga seseorang yang berada di tempat kejadian perkara tersebut.

5. Saksi Mahkota (yang bersama menjadi terdakwa)

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya

dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun demikian kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan yang timbul para terdakwa yang diperiksa menjadi saksi mahkota akan saling memberatkan atau meringankan.

6. Saksi *Testamonium de Auditu*

Saksi *Testamonium de Auditu* merupakan saksi yang menerangkan tentang apa yang didengarnya mengenai suatu tindak pidana dari orang lain. Sebenarnya saksi *Testamonium de Auditu* bukan merupakan alat bukti yang sah dalam suatu proses perkara pidana di Pengadilan sebab saksi *Testamonium de Auditu* ini tidak melihat atau mendengar sendiri suatu tindak pidana yang telah terjadi saksi ini hanya mendengar keterangan dari orang lain walaupun saksi ini tidak mendengar secara langsung mengenai terjadinya suatu tindak pidana tetapi saksi *Testamonium de Auditu* ini perlu didengar oleh Hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Saksi *Testamonium de Auditu* ini dapat dijadikan alat bukti yang sah jika tidak ada alat bukti lain.

Syarat untuk dapat menjadi saksi adalah :

1. Syarat objektif saksi
 - a. Dewasa telah berumur 15 tahun atau sudah kawin
 - b. Berakal sehat

- c. Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah perkawinan dengan terdakwa

2. Syarat subjektif saksi

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan melihat, mendengar, merasakan sendiri.

3. Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya.¹⁴

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

C. Tinjauan Umum Perbuatan Cabul

Pendapat Para Ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 78

dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.¹⁵

Dari pendapat R. Sughandhi diatas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Penunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 41

dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau 212 KUHP.¹⁶

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang

antara lain sebagai berikut :

1. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan);
2. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah “bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agsivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*)”.¹⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencabulan tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 64

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hlm. 108

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :¹⁸
 - a. Wanita belum dewasa yang masih perawan;
 - b. Wanita dewasa yang masih perawan;
 - c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi;
 - d. Wanita yang belum bersuami.
2. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet 2, Siunar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 50

2. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
3. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
4. Obyeknya tidak hanya wanita yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya dibawah ancaman karena kekeliruan/ kesesatan atau penipuan atau karna dibawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu :

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa;
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya;
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul;
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.¹⁹

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. *Sadistic rape*
Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban;
- b. *Angea rape*
Yakni, penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya;

¹⁹Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.hlm. 45

c. *Dononation rape*

Yakni, suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya;
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciuminya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Kata “*pingsan*” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “*tidak berdaya*” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “*diketahuinya*” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku

mengetahui bahwa yang dicabulnya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

Pasal ini sama dengan Pasal 290 KUHP, menurut pasal ini melakukan perbuatan cabul adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur Pasal 292.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.

4. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- c. Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “pelaku”. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”.

5. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “Lesbian”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat

arti homoseksual” dan “lesbian”: “Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks.”

Pada umumnya pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedangkan lesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homo seksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

6. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakunya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun.
- b. Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
- c. Tenggang tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalah gunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik.”

7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan

Hal ini di atur pada Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Diancam dengan pidana yang sama:

- 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
- 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah

sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya.

Pada kasus “*pelecehan seksual*” yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan pasal ini. Namun perlu disadari bahwa pembuktiannya bukan hal yang tidak rumit. Misalnya sorang direktur, pada suatu hari karena melihat pakaian sekretarisnya mencolok, akhirnya menimbulkan keinginan baginya untuk mengelus-elus pantat dan payudaranya. Karena tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, bukan mustahil direktur tersebut menjadikan sekretaris tersebut sebagai tersangka.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.”

8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini di atur pada Pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

a. Dihukum

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

b. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, pengertian “*strafbaarfeit*” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

Menurut Soedarto, terhadap istilah “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. hlm. 91

“*strafbaarfeit*”, antara lain seperti : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.²¹

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Soedartomerumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.²² Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Moeljatnomenganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

²¹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990. hlm. 38

²² *Ibid*, hlm.40

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Soedarto, *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Mengenai pengertian dari tindak pidana diantara para sarjana hukum belum ada kesatuan pendapat. Oleh karena itu para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua pandangan (aliran), yaitu pandangan *monoistis* dan pandangan *dualistis*. Mengenai pengertian *strafbaarfeit*, Soedarto membagi menjadi dua pandangan sebagai berikut :

1. Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana yaitu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. P. A. F. Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²³

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya;

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 193

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak jujuran (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe raad*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya Soedartoyaitu :

1. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis adalah sebagai berikut :

1. Vos

Menurut Vos, *strafbaarfeit* hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang.

2. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur, berupa perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur berupa perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, untuk adanya pidana terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidana sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
2. Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
3. Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
4. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab;
5. Dolus atau Culp (tidak ada alasan pemaaf).

Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Membuktikan menurut Martiman Prodjoamidjojo, yaitu :²⁴

“Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.”

1. Penyidikan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

²⁴ Martiman Prodjoamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 12

2. Penuntutan Pasal 137 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menyebutkan :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

3. Pemeriksaan di Persidangan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.”

4. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengamatan Putusan Pengadilan Pelaksanaan

putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 277 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan

bahwa :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada ditangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Beberapa ajaran mengenai teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa. Menurut D. Simons seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah:²⁵

“Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan

²⁵ D. Simon dikutip Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, Jakarta, Mandar Maju Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 329

subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana.”

Teori ini menekankan pada ketentuan perundangan sehingga hakim hanya sebagai corong undang-undang yang hanya mengucapkan sesuai dengan bunyi undang-undang yang terkait. Keuntungan dari sistem ini adalah pembuktian bersifat obyektif yang artinya hakim wajib benar-benar menerapkan mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (Conviction-in Time)

M. Yahya Harahap berpendapat:²⁶

“Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian conviction-in time, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan diambil oleh hakim secara langsung dengan mengabaikan alat-alat bukti yang ada.”

Sistem pembuktian ini mendasarkan bahwa dalam memutus suatu perkara pidana hakim mendasarkan pada hati nuraninya sendiri. Dalam hal ini maka nilai pembuktian berada penuh ditangan hakim dan bersifat subyektif karena segala sesuatunya itu hakim yang menentukan. Seorang hakim dapat saja menjatuhkan putusan hanya dengan keyakinannya tanpa melihat pembuktian melalui alat-alat bukti yang cukup dipersidangan sehingga dapat timbul kemungkinan bahwa hakim dapat saja melepaskan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya walaupun dipersidangan telah cukup bukti kalau terdakwa benar-benar

²⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, 2000.hlm. 35

bersalah dan hakim bisa saja memutus terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya walaupun dalam persidangan pembuktian terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis hampir sama dengan teori pembuktian keyakinan melulu, akan tetapi teori ini faktor kebebasan hakim lebih dibatasi dimana setiap keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa sehingga bisa mengambil putusan tersebut. Keyakinan hakim harus mendasar dengan alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima secara logika, sebagai berikut :²⁷

“Sistem atau teori pembuktian atas alasan yang logis merupakan jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, sistem atau teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Persamaan keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaan keduanya adalah jika keyakinan hakim atas alasan yang logis pangkal tolaknya ada keyakinan hakim sedangkan yang pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.”

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, 1962, Minkenhof, hlm. 219, dikutip Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Chalia Indonesia, Bandung, 1985, hlm. 112

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu :²⁸

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

5) Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat

²⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm. 241

dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

R. Soesilo, berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :²⁹

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

²⁹ R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, 1982. hlm. 109

- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

M. Yahya Harahap berpendapat : “Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”.

Penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Wirjono Prodjodikoro seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah:³⁰

“Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”

R. Soesilo, berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan.³¹

³⁰Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988. hlm. 143

³¹*Ibid*, hlm. 144

D. Tinjauan Umum Tembilahan

1. Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No.49). Luas kabupaten Indragiri Hilir 18.812,97 km² atau sekitar 1.881.297 Ha, terdiri dari daratan seluas 11.605,97 km², perairan umum 88,00 km² dan laut 6.318 km². Kabupaten Indragiri Hilir termasuk wilayah propinsi Riau dengan letak geografis: 00 361 LU 10 7 1 LS dan 1010 171 BT 1020 361 BT. Sebagaimana daerah lainnya, Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki batas-batas wilayah, adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung (Prop. Jambi)
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun Dabo (Prop. Kepri)

Ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir adalah Tembilahan, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten ke ibukota propinsi (Pekanbaru) berjarak sekitar 212 km. Secara umum wilayah kabupaten Indragiri Hilir seluas 18.812,97 km² dibagi menjadi 20 kecamatan dan memiliki 193 desa.

2. Sejarah Kecamatan Tembilahan

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan

Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Berawal dari keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965. Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 kewedanan masing-masing:

Kewedanan Indragiri Hilir Utara dengan ibu kotanya Tembilahan meliputi Kecamatan:

- a. Kecamatan Tempuling
- b. Kecamatan Tembilahan
- c. Kecamatan Gaung Anak Serka
- d. Kecamatan Mandah
- e. Kecamatan Kateman
- f. Kecamatan Kuala Indragiri

Kewedanan Indragiri Hilir Selatan dengan ibu kotanya Enok meliputi Kecamatan:

- a. Kecamatan Enok
- b. Kecamatan Reteh.

3. Profil Kecamatan Tembilahan

a. Geografis Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka

b. Keadaan Alamnya

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Dippinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumuhtumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

c. Iklim dan Curah Hujan

keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2010 yaitu 217 mm dan terendah

pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari sebanyak 7 hari.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Tembilahan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan maka akan terjadi perubahan keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah daerah pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan Kota Tembilahan yang merupakan daerah koleksi, distribusi dan pemasaran bagi produksi wilayah sekitarnya, terutama dalam menunjang sektor pertanian, industri dan perhubungan. Maka arah pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan mengacu pada proses pembangunan yang diupayakan melalui :

- i. Pengembangan kawasan pelabuhan berikut sarana dan prasarana pendukung.
- ii. Penetapan kawasan pengolahan pertanian, peternakan, perkebunan.
- iii. Pembangunan peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan darat terutama jaringan yang berhubungan dengan transportasi umum antara daerah yang diikuti dengan penetapan daerah sentral lokasi terminal, sub terminal dan pangkalan sementara
- iv. Alokasi sarana dan prasarana yang disesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan yang ada.

Dalam penetapan proses perencanaan pembangunan mengacu pada pelaksanaan Musrenbang RKPD pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam menetapkan kebutuhan ataupun prioritas perencanaan pembangunan. Dari aspek fisik perkembangan yang terjadi di kota Tembilahan tercermin di dalam pergeseran pola penggunaan lahan, seperti adanya perkembangan industri terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kelurahan Seberang Tembilahan, Kelurahan Sungai Perak, dan Kelurahan Pekan Arba yang saat ini merupakan daerah potensial pengolahan lahan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

d. Penduduk

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki system kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan menetapnya suku- suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan desember 2010 sebanyak 65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa dan perempuan 30.748 jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318 jiwa per Km². Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian pangan, perkebunan,

dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

- i. Suku Banjar
- ii. Suku Bugis
- iii. Suku Jawa
- iv. Suku Laut/Nelayan.
- e. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat, sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang harus diatasi. Baik secara kuantitas maupun kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan

Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan di kota kaupaten.

f. Motto Kecamatan Tembilahan

Motto kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau symbol yang member makna pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Dimana makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religious melekat pada masyarakat Kota Tembilahan yang Heterogenitas, memiliki kergaman budaya/suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang diwujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis.

g. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan

i. Visi

Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas.

ii. Misi

- ✓ Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat
- ✓ Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna
- ✓ Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ
- ✓ Mewujudkan pembangunan budaya tertib, buday bersih, dan budaya gotong royong

- ✓ Menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah
- ✓ Fungsi kawasan yang saling mendukung
- ✓ Membangkitakan citra kota tepi sungai
- ✓ Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya
- ✓ Menjadikan Tembilahan Kota “Water Front City” dengan harapan menjadi “Land Mark” Kota Tembilahan dan pada gilirannya akan dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan daerah hinterlandnya.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat

Sasaran :

Adanya rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan yang meliputi jangkauan dan mutu pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang fear of crime (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa.³² Pencabulan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.

Menurut Pasal 81 Ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial

³² Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedi Hukum Islam", Penerbit PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007. hlm. 85

yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemein schaft*. Adapun pengertian *gemein schaft* adalah: Bentuk kehidupan bersama di mana anggotaanggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis.³³

Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak gadisnya akan melukai bukan hanya hatinya, akan tetapi juga membekaskan tanda baku (stigma) dalam diri si anak seumur hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain, dan korban dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.

Tindak pidana pencabulan dalam keluarga hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³⁴ Sanksi atau hukuman merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada pelanggar suatu norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana atau sanksi pidana berarti hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar norma hukum pidana yang berlaku.

Batasan-batasan tertentu untuk menjelaskan kapan dapat diterapkannya hukuman pidana ini terhadap seseorang. Batasan tersebut diatas adalah ketika terjadinya pelanggaran suatu norma hukum pidana perlu dijatuhkan suatu hukuman yang menimbulkan derita berupa pembedaan terhadap pelaku sebagai

³³ Aziz Samsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 198

³⁴*Ibid*

sanksi istimewa dimana sanksi yang diberikan lebih berat dibanding sanksi yang terdapat dalam lingkup hukum lainnya, seperti hukum privat misalnya. Mengenai pengertian hukum pidana sendiri terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Antara lain oleh Simons, seorang ahli hukum pidana dari Belanda, yang dalam bukunya berjudul *Leerboek van het Nederland Strafrecht* menyatakan bahwa :³⁵

“Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan lain yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana yang disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana”.

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum publik yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara. Dalam teori hukum pidana, hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku pada saat ini atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale* sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman yang disebut *dengan ius poeniendi*.³⁶

Dalam perspektif yang terdapat dalam masyarakat lazimnya tindak pidana kesusilaan itu bermacam-macam bentuk dari tindak pidana kesusilaan tersebut yaitu perzinahan, homoseksual (pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin laki-laki), lesbian (pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin perempuan), prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan.

³⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hlm. 226

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yaysan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 2007. hlm. 84

Diantara beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Sehubungan dengan perbedaan penggunaan istilah tersebut, dalam penulisan ini istilah yang lebih banyak digunakan adalah “tindak pidana” seperti yang telah beberap kali disebutkan pada bagian lain diatas.

Pemilihan untuk menggunakan istilah ini didasarkan pada pertimbangan yang mengacu pada pemikiran seorang ahli hukum, D. Simons, dimana perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut, “Istilah tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang harus melawan hukum, diancam dengan pidana, terjadi karena kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.³⁷

Menurut Moeljatno bahwa “*Strafbaar feit*”, dalam perumusannya pembatasan” sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³⁸ Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus mengandung unsur formil, yakni mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yakni sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.

³⁷ D. Simon dikutip Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Op.Cit*, hlm. 121

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 63

Setiap orang sebagai suatu pengertian adat sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Tindak pidana pencabulan dalam keluarga itu termasuk dalam tindak pidana melanggar kesusilaan. Dengan alasan, untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. Sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) itu dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan 535 KUHP.

Apabila menganut pendapat pada umumnya ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan seksual.³⁹ Pengertian tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenal dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam apabila kemauan dari si pelaku tidak dituruti maka pelaku akan melakukan tindakan kekerasan. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok peis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dengan mengancam terlebih dahulu.

Tindak pidana penabulan dalam keluarga yang dalam kasus ini adalah pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 97

pada orang lain mengenal dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, didukung dengan faktor adanya hubungan darah dan hubungan itu disalahgunakannya, yang padahal si ayah tersebut seharusnya melindungi kepentingan hukum korban.⁴⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam isi pasal tersebut, terlihat jelas sekali bahwa pencabulan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dididik atau dijaga.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual (pencabulan) selama dalam pengasuhan orang tua, atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengakibatkan seorang anak, khususnya anak di bawah umur mengalami trauma yang dapat membuat jiwa dan mental anak tersebut menjadi penakut bahkan bisa menjadi orang yang putus asa selama dia menjalani kehidupannya di lingkungan tempat tinggalnya maupun di masyarakat. Menurut pendapat Soepomo, membuktikan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dalam arti luas dan arti terbatas, sebagai berikut :⁴¹

⁴⁰M. Darwin, *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Penanganan Melalui Media*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000. hlm. 66

⁴¹Haryanto, *Dampak sosio-psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997. hlm. 331

1. Dalam arti luas

Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum yaitu apabila hukum mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan itu mengandung arti bahwa hakim mengambil kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar. Berhubungan dengan itu membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

2. Dalam arti terbatas

Membuktikan dalam arti yang terbatas hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan kebenaran yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, jikalau ia berkehendak bahwa ia tidak akan kalah dalam perkaranya.⁴² Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum.⁴³ Sebelum menguraikan pengertian pembuktian, ada beberapa pengertian yang lazim dijumpai dalam hukum pembuktian yaitu :⁴⁴

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)

⁴² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Depok, 2012. hlm. 161

⁴³ *Ibid*, hlm. 162

⁴⁴ *Ibid*

- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian sebagai berikut :
 - a) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d) Meyakinkan, Menyaksikan.
- d. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian.

Jenis-jenis Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana, ada 4 (empat) macam sistem pembuktian yang dikenal di berbagai negara di dunia, yaitu .⁴⁵

1. Sistem Pembuktian Positif (*wettelijk positief*)

Pada sistem ini hakim menjatuhkan vonis semata-mata berdasarkan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, artinya jika telah terbukti bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini sering kali bertentangan dengan keyakinan hakim, karena walaupun secara yuridis formil suatu alat bukti itu sah, tetapi mungkin alat bukti tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehat, dengan contoh, misalnya seorang nenek berusia 70 tahun dengan kacamata minus 4 (empat), pada jarak 50 (lima puluh) meter bersaksi dibawah sumpah, bahwa ia mengidentifisir terdakwa sedang melakukan tindak

⁴⁵*Ibid*, hlm. 163

pidana, hakim tentu ragu-ragu untuk menerima alat bukti ini, akan tetapi jika sistem ini dianut oleh suatu negara maka negara tersebut harus menerima pembuktian seperti ini, karena keyakinan tidak boleh dijadikan pertimbangan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil. Sistem pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat dan menurut peraturan pembuktian yang keras.

2. Sistem pembuktian *conviction intime*

Pada sistem pembuktian ini Hakim menjatuhkan vonis semata-mata berdasarkan keyakinannya saja. Hakim tidak perlu mencari alat bukti untuk membuktikan dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa, melainkan hanya menggunakan pengetahuan nalar dan kebijaksanaannya, dan hakim memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun keputusannya dengan demikian, nasib terdakwa sangat tergantung pada hati nurani, kebijaksanaan dan pengalaman hakim dalam memutuskan perkara. Sistem pembuktian ini dulu dianut antara lain oleh peradilan jury di Perancis.

Di Indonesia sistem pembuktian ini dianut yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang berdasarkan akan keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Pengadilan Swapraja menggunakan keyakinan hakim semata-mata.⁴⁶ Sistem ini bukan merupakan sistem yang baik karena memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi, disamping itu, pada sistem ini terdakwa atau penasehat hukum sulit untuk melakukan pembelaan.

⁴⁶ Soesilo Yuwono, *Op.Cit.* hlm.15

3. Sistem Pembuktian *Laconviction Raissonne*

Teori ini disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi pada sistem ini hakim memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan keyakinannya yang didasari pada alasan yang masuk akal. Sistem ini juga disebut pembuktian bebas, karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

4. Sistem pembuktian Negatif (*negatief wetelijk*)

Pada sistem pembuktian ini hakim menjatuhkan vonis berdasarkan adanya alat bukti yang sah, serta ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa benar telah

terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah.⁴⁷ Pada sistem ini pertama-tama alat bukti tersebut harus disahkan oleh undang-undang, tetapi setelah itu masih diperlukan keyakinan hakim bahwa alat bukti tersebut benar-benar dapat dipercaya, jika karena satu dan yang lain hal hakim tidak yakin akan alat bukti tersebut (negatif) dan ia tidak memakainya sebagai dasar putusannya. Sistem ini dianut oleh negara Belanda, Belgia serta negara-negara bekas jajahannya termasuk Indonesia.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*wettelijk negatief*), seperti yang dianut oleh negara Belanda, hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut KUHAP terdapat pada Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

⁴⁷ Rd. Achmat S. Soema Dipradja, 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni Bandung, 1977.hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen*, Alumni Bandung, hlm.82

Adapun penjabaran kelima alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah, keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dalam menilai keterangan-keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut :⁴⁸

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali jika saksi memenuhi kategori saksi sebagaimana disebut pada Pasal 168 KUHAP, yaitu :

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 29

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun yang sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Dalam KUHP diatur hak undur diri dari saksi atas dasar adanya rahasia jabatan atau pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabatnya atau jabatannya yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Pada penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa pekerjaan atau jabatan yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, maka Hakim yang menentukan sah tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, diantaranya adalah, dokter, yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud orang yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah Pastor agama katolik, yang harus menjaga kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa padanya. Setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya

masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP pengucapan sumpah atau janji ini merupakan syarat mutlak suatu keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut diatas, maka Hakim dapat memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang. Penelitian ulang berarti Hakim memerintahkan agar dihadirkan ahli lain dari instansi yang sama atau instansi lainnya dari ahli yang terdahulu. Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa: “Keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima

jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang pengadilan saksi ahli dapat diminta memberikan keterangan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan itu diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim". Dari penjelasan Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli diberikan pada waktu :

- a. Di dalam persidangan atau berarti keterangan ahli ini disampaikan secara lisan langsung di depan Hakim (sidang pengadilan);
- b. Sebelum persidangan, pada waktu pemeriksaan oleh penyidik keterangan ahli dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan penyidik yang biasa dikenal sebagai berita acara pemeriksaan.

Yang dapat membedakan antara alat bukti keterangan ahli dengan alat bukti surat, adalah :

- a. Keterangan ahli adalah apabila ahli datang pada waktu persidangan berlangsung dan ia memberikan keterangan secara lisan. Dan apabila ia memberikan keterangan secara lisan dan membawa juga surat penunjang keterangan secara lisan maka tetap masuk pada alat bukti keterangan ahli;
- b. Surat adalah yang dibuat dari seorang ahli menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Selain dikenal adanya ahli kedokteran kehakiman, maka berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal juga ahli kimia kehakiman untuk bidang-bidang keracunan, pembiusan analisis kimia bantuan, dan ahli fisika kehakiman, untuk bidang-bidang (tulisan tangan, tulisan tik, cetakan, kertas, tinta). Khusus terhadap *visum et repertum* sebagai suatu keterangan ahli menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan :

“*Visum et repertum* dari para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dimaksud pada pasal dua, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et repertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa”.

Sumpah yang dimaksud oleh Pasal 2 ialah sumpah “*assertori*” yaitu saksi ahli memberikan keterangan terlebih dahulu, kemudian baru disumpah bahwa keterangan itu benar atau sumpah untuk menguatkan pernyataan. Ada lagi penyumpahan “*promisoris*”, yaitu sebelum saksi didengar keterangannya disumpah terlebih dahulu (sumpah kesanggupan untuk menyatakan hal yang benar).

Terdapat perbedaan antara keterangan ahli yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman dengan yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan

keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”.

Perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat dan ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah ia keracunan atau dari sebab yang lain. Kedua keterangan ini, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim.⁴⁹

Informasi atau data dalam bentuk dokumen atau surat dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Pasal 187 KUHP membagi alat bukti surat dalam empat kategori, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai dan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993. hlm. 62

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuatu keadaan;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Dalam KUHP tidak dijelaskan hubungan alat bukti surat. Dalam Hukum Perdata dengan Hukum Pidana, menurut Andi Hamzah, sesuai dengan jiwa KUHP, maka kepada Hakim diserahkan pertimbangan mengenai hal itu. Dengan demikian hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam Hukum Perdata tidak dipakai lagi dalam Hukum Acara Pidana. Sesuai dengan Pasal 197 butir d KUHP, maka surat lain atau surat dibawah tangan masih mempunyai nilai, jika ada hubungannya dengan isi alat bukti lainnya.

Visum et repertum merupakan salah satu surat yang termasuk kategori ketiga alat bukti surat. Pendefinisian *visum et repertum* adalah suatu surat keterangan yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan atas tubuh manusia, mayat atau bagian tubuh atau yang diduga bagian tubuh manusia, dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan.⁵⁰

⁵⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 10

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah.

Visum et Repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, perkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban).

Seorang dokter dalam bidang kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu dengan yang lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan.⁵¹

Petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pada Pasal 188 ayat (2), petunjuk sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlihat bahwa alat bukti petunjuk sangat tergantung dengan alat-alat bukti yang lain, dan alat petunjuk tersebut baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Undang-undang tidak

⁵¹*Ibid*, hlm. 18

memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat dijadikan petunjuk melalui keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa. Pengertian mengenai petunjuk adalah :

“Segala sesuatu yang merupakan kesimpulan hakim sebagai hasil pengamatannya selama sidang pengadilan berlangsung dan yang diperolehnya di luar sidang pengadilan dalam proses penyelesaian perkara tersebut”.

Kekuatan bukti petunjuk oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP dikatakan: “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya” :

a. Cara Memperoleh

Alat Bukti Petunjuk Hakim tidak boleh sewenang-wenang mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan hakim mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

b. Nilai Kekuatan Pembuktian

Petunjuk Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama sifat dan kekuatannya dengan kekuatan alat bukti pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian,

oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurangnya satu alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa saja yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahu sendiri atau alami sendiri. Istilah keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan terdakwa, karena dalam pengertian hukum yang dimaksud dengan keterangan terdakwa bukan hanya berupa pengakuan saja tetapi juga meliputi penyangkalan terdakwa. Pasal 189 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Petugas yang berkewajiban menangani TKP adalah petugas Polri (baik dalam dinas maupun di luar dinas), PAMAPTA (Perwira Samapta), RESERSE, dan KAPOLSEK. Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya tindakan pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung.

Dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang

melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.

Pentahapan proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari : diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri.⁵²

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik langsung membuat Laporan Polisi serta memasukkan dalam Buku Mutasi, kemudian melaporkan kepada kepala kesatuan wilayahnya dan juga memberitahukan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara.

Sebelum mendatangi TKP dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis yang meliputi Labkrim, identifikasi dan dokter. Setelah persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus tindak pidana pencabulan di TKP adalah memberikan perlindungan dan pertolongan pertama. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang dia dengar dan lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti, pencarian barang bukti ini

⁵² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 24

menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti.

Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi :

1. Pemotretan umum (*General Observation*);
2. Pemotretan dan pembuatan sketsa;
3. Penanganan korban;
4. Penanganan barang bukti.

Tindakan terakhir dari rangkaian pentahapan kegiatan tersebut adalah membuat laporan polisi atau laporan hasil pengolahan tempat kejadian perkara (TKP). Laporan ini dibuat oleh Unit atau anggota reserse yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuatan laporan ini bertujuan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Direktorat Serse atau Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu tentang langkah-langkah yang telah dilakukan.

Dalam kasus pencabulan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik (Lembaga Kriminologi) untuk melakukan pemeriksaan serta dibuatkan visum et

repertum. Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan langsung dimintakan visum et repertum, hal ini dikarenakan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diperoleh keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan.

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa diregangkan pahunya.

Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psiko-logis. Dalam hal kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi disekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah yang lebih “dalam” seperti selaput dara vagina, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar atau hampir pasti telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis).

Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama“. Robekan selaput dara yang telah berusia dari lima hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya. Secara umum *visum et repertum* terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :⁵³

1. Di bagian atas *visum et repertum* dicantumkan kata-kata *pro Justitia*;
2. Pada bagian tengah dicantumkan perkataan atau judul *visum et repertum*;
3. Pendahuluan, bagian ini mencantumkan tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan, diterangkan pula permintaan atau pemeriksaan, tanggal, dan nomor surat permintaan serta siapa dan apa yang dimintakan pemeriksaan tersebut. Dikemudian hari dapat dicocokkan dengan keterangan-keterangan lain yang telah diperiksa tadi.
4. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, bagian ini memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan. Bagian ini yang merupakan *visum et repertum* yang sebenarnya yang memuat kenyataan-kenyataan objektif yang didapat pada pada corpus delicti yang diperiksa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh mereka bukan dokter;
5. Kesimpulan, dalam bagian ini diterangkan berdasarkan teori sebab akibat hubungan antara kelainan-kelainan yang terdapat pada corpus delicti dan

⁵³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006. hlm. 56

penyebabnya. Bagian ini merupakan pendapat dari isi pembuat visum et repertum.

6. Penutup, *visum et repertum* ditutup dengan pernyataan bahwa telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan.

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindakan tindak pidana untuk menghadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan.

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang

sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui.

Terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ia mengenali terdakwa atau apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Apabila saksi telah selesai memberikan keterangan, maka tanpa izin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruang sidang.⁵⁴ Atau saksi harus tetap berada dalam ruang sidang atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungan diperlukannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum.

Apabila tersangka sudah mengerti akan hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh penasehat hukum maka penyidik Tim

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.hlm. 319

pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaanya.

Penyidik dapat juga melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut di atas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam tingkat penyidikan, pertimbangan dan penyerahan berkas perkara berupa :⁵⁵

1. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh;
2. Unsur-unsur tindak pidana;
3. Demi hukum. Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 320

Setelah pemberkasan selesai, Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dengan surat pengantar yang ditandatanganinya segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara di samping dicatat dalam buku ekspedisi juga disertai surat tanda terima, tanda tangan dan nama terang petugas Kejaksaan setempat yang serahi tugas menerima berkas serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap, maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberi tembusannya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Adakalanya suatu perkara yang telah dilakukan penyidik dapat dilakukan penghentian. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, menurut pendapat penyidik, penghentian penyidikan disebabkan karena :

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu bukti-bukti yang ada dalam penyidikan belum cukup untuk membuktikan suatu perkara tersebut. Peristiwa tersebut

ternyata bukan merupakan tindak pidana, setelah dilakukan penyidikan ternyata perkara tersebut merupakan suatu perkara perdata

- b. Penyidikan dihentikan demi hukum, jika dalam perkara tersebut sudah kadaluarsa, perkara tersebut sudah di sidangkan dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan itu sangat penting dalam rangka koordinasi penyelenggaraan peradilan pidana yang baru. Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan sampai kepada berkas perkarnya dikirim kepada penuntut umum.

Penyidik telah selesai melakukan penyidikan selanjutnya penyidik menempuh prosedur penyerahan berkas perkarnya kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik mengenai kasus tindak pidana pencabulan, ia segera mempelajari, memeriksa dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum setelah itu penuntut umum segera memeriksa dan meneliti apakah mungkin sudah tepat sesuai dengan seluruh bukti-bukti yang diperoleh. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (R. Sugandhi, 1980).

Pasal 291 menyatakan bahwa :

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289 dan 298 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Selanjutnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, maka dalam waktu secepatnya, ia membuat “surat dakwaan”.

Pembuatan surat dakwaan harus juga berdasarkan atas hasil penyidikan dari penyidik berikut bukti yang diperoleh selama penyidikan dilakukan penguraian secara cermat tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan dikuatkan lagi oleh alat-alat dan barang bukti yang ditemukan atau diperoleh penyidik pada waktu mengadakan penyidikan.

Pengajuan perkara dan pembuatan surat dakwaan sepenuhnya adalah wewenang Jaksa selaku penuntut umum. Sebagai pedoman pengajuan oleh Jaksa perlu memperhatikan sepenuhnya syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 143. Pasal itu secara tegas mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan

- a. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- c. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka kepada kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat limpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Tentunya perkara yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dan apabila telah terpenuhi maka surat dakwaan dapat diajukan ke persidangan kemudian pengadilan menentukan hari dan tanggal persidangan.

Penuntut umum juga dapat melakukan pemanggilan terhadap ahli jika diperlukan. Pemanggilan terhadap saksi harus memuat secara jelas tanggal, hari, jam sidang serta untuk perkara apa dia dipanggil. Masalah yang diterangkan oleh seorang ahli bersifat netral yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.⁵⁶ Setelah penuntut umum mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, tindak lanjutnya ialah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputuskan di sidang pengadilan.

⁵⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 20

Proses pemeriksaan persidangan tindak pidana pencabulan dimulai dengan susunan sidang pengadilan yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, panitera dan juru sumpah sudah lengkap maka Hakim Ketua Sidang membuka sidang dengan menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Apabila sidang sudah dinyatakan tertutup maka Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya masuk ke ruang sidang.

Konsep pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan sistem acusatoir yaitu sistem pemeriksaan di pengadilan, tersangka diberi kesempatan sepenuhnya menangkis tuduhan, karena pada sidang tersebut berhadapan antara Penuntut Umum yang berusaha membuktikannya tuduhannya dan tersangka (defender) yang berusaha membela diri dengan dalil-dalilnya untuk menyangkal segala tuduhan Jaksa.

Pengadilan negeri berpendapat melimpahkan suatu perkara kepada penuntut umum adalah termasuk wewenangnya, maka pertama-tama yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dimana kepada penuntut umum diperintahkan untuk memanggil terdakwa dan saksi supaya datang pada hari sidang. Susunan sidang pengadilan yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, panitera dan juru sumpah sudah lengkap maka Hakim Ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan “sidang terbuka untuk umum”.

Apabila sidang sudah dinyatakan terbuka maka Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya

masuk ke ruang sidang. Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke ruang sidang maka Hakim Ketua akan menanyakan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Kemudian Hakim Ketua mengingatkan supaya terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya.

Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti saja.

Salah satu alat bukti yang diperlukan hakim adalah keterangan ahli. Keterangan ahli itu merupakan laporan dan kesimpulan-kesimpulan seorang ahli tentang apa yang ia ketahui menurut keahliannya. Laporan seorang ahli dapat diberikan secara tertulis maupun lisan yang diteguhkan dengan sumpah. Laporan ahli yang disampaikan di depan pengadilan dan secara lisan disebut alat bukti keterangan ahli. Jika laporan dari ahli tersebut berupa laporan tertulis (*visum et repertum*) maka alat bukti tersebut termasuk alat bukti surat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah terpencil/jauh yang tidak ada rumah sakit, Puskesmas, tidak ada pegawai kesehatan, apalagi dokter, maka untuk korban pencabulan dibuat surat keterangan atau berita acara pemeriksaan, yang dibuat oleh para pejabat pemerintah misalnya Lurah, RW, tokoh masyarakat, dan lain-lain tentang apa yang dilihatnya. Keterangan dari pejabat tersebut berfungsi

sebagai keterangan saja pada sidang pengadilan karena tidak memiliki unsur daya bukti yang kuat.

Didalam proses peradilan sering dijumpai dimana peranan *visum et repertum* sebagai upaya bukti terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan, sehingga agak merumitkan kedudukan pada *visum et repertum* yang nilainya dilebih-lebihkan, tetapi sebaliknya kadang dikurangi nilai nilainya atau sama bahkan sama sekali ditiadakan nilai-nilainya.⁵⁷

Keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Seorang ahli di sidang pengadilan menerangkan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri maupun tidak.⁵⁸

Dalam proses persidangan, selain dari *visum et repertum* yang dapat dijadikan pertimbangan hakim maka dilakukan juga permintaan keterangan dari saksi dan keterangan dari terdakwa yang termasuk alat bukti dalam persidangan. Saksi yang diperiksa pertamakali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama

⁵⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 71

⁵⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pen. CV. Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm. 331

lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi.

Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan. Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim.

Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui. Akan tetapi terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ia mengenali terdakwa atau apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Setiap kali saksi telah selesai memberi keterangan, hakim akan menanyakan bagaimana pendapat menurut pendapat terdakwa. Kemudian kepada penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka ini hendaknya ada hubungan dengan perkara dan harus dengan perantaraan hakim ketua.

Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh mereka dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu juga tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, yaitu pertanyaan yang mengandung persangkaan bahwa suatu tindak pidana yang tidak diakui telah

dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui oleh terdakwa atau dinyatakan oleh saksi.⁵⁹

Apabila saksi telah selesai memberikan keterangan, maka tanpa ijin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruang sidang. Atau saksi harus tetap berada dalam ruang sidang atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungan diperlukannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara. Setelah para saksi didengar keterangannya, maka kini terdakwa untuk memberikan keterangan disidang pengadilan.

Pemeriksaan atas diri terdakwa juga dilakukan secara tanya jawab. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa melalui perantaraan hakim ketua. Selain pertanyaan yang diajukan tidak boleh yang bersifat menjerat, juga tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sugestif, yaitu pertanyaan yang memberikan dorongan kepada terdakwa untuk menjawab sesuai dengan kehendak penanya. Selain itu kepada terdakwa juga akan diperlihatkan barang bukti kejahatan, yaitu barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Serta ditanyakan apakah terdakwa mengenali barang tersebut.

Apabila acara tanya jawab telah selesai, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengaku atau memungkiri kesalahannya tersebut. Kemudian terdakwa diberi kesempatan untuk mengutarakan segala sesuatu yang ingin ia

⁵⁹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (sistem dan prosedur)*, Pen. Alumni, Bandung, 1982. hlm. 185

kemukakan. Biasanya terdakwa mengalami kesulitan dalam mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu biasanya hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh terdakwa, agar ia dapat mengalirkan uraian mengenai masalahnya menurut pandangannya sendiri.

Adakalanya terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim ketua hanya dapat menganjurkan agar terdakwa menjawabnya dan tidak dapat untuk memaksanya, karena bagi terdakwa yang tetap tidak mau memberikan jawabannya tidak ada sanksi pidana dan setelah itu sidang dilanjutkan.

Selama berlangsungnya sidang hendaknya terdakwa mentaati peraturan tata tertib sidang. Apabila terdakwa bertingkah laku tidak patut, maka hakim ketua memperingatkannya dan jika peringatan ini tidak diindahkan terdakwa diperintahkan supaya dikeluarkan. Kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Akan tetapi apabila hakim akan menjatuhkan putusannya harus diusahakan agar terdakwa hadir dalam ruang sidang. Apabila pemeriksaan pada tahap pembukaan sampai dengan pemeriksaan saksi dan terdakwa serta bahan pembuktian lainnya di persidangan telah dilaksanakan.

Setelah pemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, kepada penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidananya. Dimana dalam tuntutan tersebut diuraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan dapat diketahui apakah dakwaannya terbukti atau tidak.⁶⁰ Setelah pembacaan requisitor selesai, Hakim Ketua memberi

⁶⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001. hlm. 66

kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaannya (*pledoi*). Atas *pledoi* ini penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan sebutan replik. Kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini yang dikenal dengan istilah duplik. Kesempatan terakhir berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya.

Apabila selesai Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dinyatakan ditutup. Dengan ketentuan bahwa sidang pengadilan dapat dibuka kembali atas kewenangan hakim ketua maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim, yaitu musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan. Apabila perlu musyawarah diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum dan penuntut umum meninggalkan ruangan sidang.

Cara bermusyawarah yaitu dimulai dengan cara Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim yang termuda berturut-turut sampai kepada hakim yang tertua. Hakim Ketua Majelis memberikan pendapatnya pada giliran yang terakhir. Di mana pendapat para hakim tersebut hendaknya disertai dengan alasan-alasannya. Selain itu musyawarah harus didasarkan pada :

- a. Surat dakwaan;
- b. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat. Kecuali jika setelah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga. Atau apabila putusan akan dijatuhkan pada hari lain maka harus diberitahukan dahulu sebelumnya kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Selain itu putusan juga harus dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kemudian setelah persidangan selesai yang perlu dilakukan dalam kasus pencabulan adalah :

1. Panitera harus segera menyelesaikan segala penyelesaian administrasi, berupa :
 - a. Pembuatan salinan serta petikan putusan dalam jumlah beberapa helai
 - b. Penyusunan berita acara sidang secara kronologis.
2. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan hukuman menurut putusan dari Majelis Hakim;
3. Jaksa Penuntut Umum menghubungi lembaga-lembaga Pemasarakatan serta mengajukan cara penempatan para hukuman dalam lembaga-lembaga tersebut tanpa melupakan biayanya;
4. Panitera menyelenggarakan buku-buku seperti buku agenda tentang :

- a. Putusan;
- b. Perkara yang masuk;
- c. Daftar hukuman;
- d. Daftar lain-lain.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dengan undang-undang dengan membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat bukti yang dipergunakan oleh Hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-semena membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian hukum acara pidana dalam arti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntutan umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Adapun Pasal 289 KUHP tentang persetubuhan berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dan Pasal 285 KUHP berbunyi :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Keterangan saksi-saksi, terutama keterangan saksi korban yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung kemudian dihubungkan satu sama lain, ternyata saling terkait erat hingga majelis menemukan adanya fakta-fakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut.⁶¹

Dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diganti dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya ialah barang siapa, dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur diatas maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Dalam pembuktiannya dipengadilan menggunakan keterangan saksi korban yang dijadikan petunjuk atau pedoman bagi hakim yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya atau sebagai tambahan alat bukti sah. Maka kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan di Pengadilan sebagai pedoman dan petunjuk bagi hakim dalam menguatkan keyakinannya untuk memutus perkara

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 39

tersebut dan dianggap sah apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi anak dalam persidangan perkara pidana dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain : sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 (3) KUHAP. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan, keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah;
2. Keterangan saksi yang disumpah.

Hanya keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai penguat keterangan seorang saksi. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan sendiri keterangan sebagai saksi tanpa sumpah dipemeriksaan persidangan.

1. Memang tidak dapat diberikan dibawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat di pakai :
 - a. Sebagai petunjuk;
 - b. Sebagai tambahan alat bukti yang sah;
 - c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguat keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan kepersidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

M. Yahya Harahap mengatakan dalam uraian di atas untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk dengan syarat sebagai berikut :

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Seperti telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa;
2. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.

Apabila dalam perkara pidana yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih dibawah umur maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan pengadilan.⁶² Sedangkan hakim yang mengadili perkara harus mempertimbangkan putusan sesuai dengan kebenaran yang materil dari suatu perkara pidana.

⁶² Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 392

Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergalaran perkara dipengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan amar putusan haruslah mengedepankan sikap kehatian-hatian, agar putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berpekara. Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor- faktor terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas keputusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Keputusan yang diambil dalam menjatuhkan pidana harus disadari oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga hakim dapat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa. Dalam hakim menggunakan keterangan saksi anak sebagai pertimbangan dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri, hakim dapat menjadikan keterangan saksi anak tersebut sebagai petunjuk dan sebagai alat bukti dalam putusan perkara dipengadilan, dan tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku.

Keterangan yang demikian, tidak dapat dinilai atau ditimbang sebagai alat bukti karena keterangan tersebut tidak dinyatakan disidang pengadilan, demikian juga, keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik bukan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut hanya sebagai pedoman hakim untuk diperiksa perkara didalam sidang pengadilan, apabila terdapat perbedaan antara keterangan seorang saksi yang dinyatakan didepan sidang pengadilan dengan keterangan yang diterangkan atau dinyatakan saksi dihadapan pemeriksaan oleh penyidik, maka

hakim wajib menanyakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan Keterangan saksi dapat menjadi sebagai alat bukti.

Kesaksian perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian tetapi dapat digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara sidang pengadilan. Hakim dalam menggunakan keterangan saksi harus didampingi dengan alat bukti lainnya yang dapat memberikan suatu keyakinan hakim dalam memutus perkara dipengadilan.

Dalam pertimbangan hakim Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim, bahwa dikatakan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai pertimbangan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya secara teoritis pada dasarnya terdiri dari dua kategori yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan pengadilan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, batang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana;

b. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah dasar bagi majelis hakim dalam memeriksa perkara pidana didalam sidang penadilan, dimana dalam dakwaan tersebut memuat identitas terdakwa, kronolgi terjdinya tindak pidana, dan tempat pidana dilakukan serta berisikan pasal-pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan dapat disusun dalam bentuk dakwaan alternatif.

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum surat dakwaasn menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Dalam perkara yang terjadi ini dakwakan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan berupa dakwaan alternatif yitu pada dakwaan kesatu penuntut umum mendakwakan terdakuan dengan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diganti dengan UU Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui atau dia alami.

Keterangan tersebut juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat memberikan keterangan untuk menguatkan hakim dalam mempertimbangkan perkara dipersidangan dalam memutuskan suatu perkara

dipengadilan dan dapat meyakinkan hakim juga dapat meliputi keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya yang dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam yang hal tersebut atau sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan.

Dalam praktek yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa agar tidak lagi berbuat dimasa yang akan datang. Menjelaskan dengan benar sehingga hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepadanya, hakim menyidangkan perkara ini tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf atau pembenar.

- b. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri menyebut alasan dari pengetahuan itu.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum sebanyak 2 (dua) orang, mereka membenarkan dan memberi keterangan dengan benar terhadap semua kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa, selain itu dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang mengakui segala perbuatannya.

Barang bukti merupakan semua benda yng dapat dikenakan penyitaan dan dijatuhkan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Pasal-pasal ini biasanya dapat dilihat dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, dimana selanjutnya pasal-pasal tersebut dijadikan dasar oleh hakim

dalam pemidanaan pasal-pasal dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berusaha membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang perbuatan terdakwa atau memenuhi unsur-unsur yang merumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diganti dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan peraturan perundangundangan umum keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindakan pidana maupun tindakan berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai berikut :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang prinsipnya bertentangan dengan hati nurani. Dalam kasus ini melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa atas suka sama suka terhadap korban untuk melakukan perbuatan cabul. Namun korban menolak kejadian tersebut untuk kedua kalinya.

Maka dari kasus tersebut diangkatlah judul mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban kerugian pada pihak lain. Dalam pertimbangan hakim harus melihat apakah akibat tersebut berdampak pada masyarakat, pemerintah dan merugikan kepentingan atau akibatnya hanya diterima oleh terdakwa saja. Dalam kasus ini, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa berdampak pada masyarakat, karena perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta memperhatikan teori keseimbangan, maka hakim dalam menggunakan keterangan saksi anak sebagai pertimbangan dalam perkara sudahlah tepat karena telah memperhatikan kepentingan korban, terdakwa sehingga diharapkan kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

- a. Setelah persidangan selesai dan untuk mendengarkan putusan apa saja yang dijatuhkan oleh hakim, maka sebelum melakukannya biasanya hakim memberikan kesimpulan tentang hal-hal apa saja yang dapat mengurangi hukuman terdakwa maka dalam pertimbangan hakim selalu mencatumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 5 UU SPPA : "Anak yang menjadi saksi

tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”⁶³ Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa:

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”⁶⁴

Pasal 18 :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19 :

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain

⁶³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23 :

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial;
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 27 :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 58 :

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang;
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60, bahwa :

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61, bahwa :

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak;
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62, bahwa :

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum;
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pemeriksaan adalah “proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya”.⁶⁵ Pemeriksaan perkara pidana yaitu; “kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan”.⁶⁶ Dalam Pasal 90 ayat (1) bahwa Anak Saksi berhak atas :

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pada ayat (4) dikatakan pula bahwa Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai.

Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka (GAS) dalam Laporan Polisi Nomor : LP/01/IV/2016/Riau/Res Inhil/Sek.Gas, Tanggal 20 April 2016 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan identitas, sebagai berikut:

⁶⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 346

⁶⁶ *Op.Cit.*, hlm. 315

Nama Pelaku/Tersangka : Irwan Als Iwan Bin Imran
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Hitam (Kuala Gaung), 12 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun Air Hitam Desa Kuala Gaung Kecamatan
Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir-
Riau

Nama Korban : Sartina Als Itin Als Tin Binti Udin
Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Gaung, 8 Maret 2003
Alamat : RT.002/RW.005 Dusun Air Hitam Desa Kuala
Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka
Pekerjaan : Belum Bekerja

Telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang di ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di Bantalan Parit kebun milik Udin Bin Imran RT.002/RW.005 Dusun Air Hitam Desa Kuala Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak, diantaranya adalah:

1. Faktor Pendidikan

Hasil wawancara terhadap penyidikKepolisian Sektor Gaung Anak Serka (GAS) menunjukkan bahwa pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, bahkan tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka Indaragiri Hilir pada tanggal 27 Desember 2017

2. Media Massa dan Informasi

Para pelaku juga mengatakan bahwa mereka sering menonton dan melihat media-media cetak ataupun elektronik yang sering kali mempublikasikan gambar-gambar dan situs porno, bahkan situs porno tersebut dengan sangat mudahnya dapat diakses.

3. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Pelaku tindak pidana biasanya juga memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis dan pelaku merupakan anak-anak korban dari perceraian orang tua, kurang perhatian dan ikatan dalam keluarga pelaku membuat pelaku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang nilai-nilai moral dan juga kurangnya informasi dalam menentukan perbedaan antara perilaku mana yang buruk dan perilaku yang baik.⁶⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi hal tersebut tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materiil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

⁶⁸ Hasil Wawancara Terhadap Penyidik Kepolisian Sektor Gaung Anak Serka Indragiri Hilir Tanggal 27 Desember 2017

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁹

Alat bukti memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur.⁷⁰

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (1 sampai 7) KUHP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.⁷¹ Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya dipersidangan sesuai dengan agamanya masing-masing.

⁶⁹ Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Tanggal 18 Januari 2018 jam 10.10 Wib

⁷⁰ Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Tanggal 18 Januari 2018 jam 10.10 Wib

⁷¹ Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Tanggal 18 Januari 2018 jam 10.10 Wib

Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Apabila saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.⁷²

Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷³

Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama

⁷² Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Tanggal 18 Januari 2018 jam 10.10 Wib

⁷³ Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Tanggal 18 Januari 2018 jam 10.10 Wib

penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merumuskan sebagai berikut :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Menurut Hibnu Nugroho⁷⁴ menerangkan bahwa: "Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"the degree of evidence"* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu sebagai berikut :⁷⁵

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

1. Yang saksi lihat sendiri;
2. Saksi dengar sendiri;
3. Saksi alami sendiri;

⁷⁴Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hlm. 34

⁷⁵M. Yahya Harapan, *Op Cit*, hlm. 265

4. Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu;
5. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Implementasi Keyakinan Hakim terhadap Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dibawah Umur Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS)

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam mewujudkan tata tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas

nama Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia.

Seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;
4. *Concursus Realis*

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHP. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah;

2. Keterangan saksi yang disumpah.

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah dipemeriksaan persidangan.

Menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan dibawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai :⁷⁶

1. Sebagai petunjuk;
2. Sebagai tambahan alat bukti sah;

⁷⁶ *Ibid*

3. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.⁷⁷

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, M. Yahya Harahap mengatakan untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat :⁷⁸

1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa;
2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
3. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.

Ketentuan-ketentuan dan pendapat sebagaimana dijelaskan diatas dapat dimengerti oleh karena keterangan tanpa sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah maka dengan sendirinya keterangan tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar

⁷⁷ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985. hlm. 816

untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum.⁷⁹

Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa disidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.⁸⁰

Apabila ada perkara pidana dan yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan pengadilan.⁸¹ Sedangkan hakim yang mengadili perkara harus arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan semua permasalahan yang timbul dipersidangan dalam mencari kebenaran yang material dari suatu perkara pidana. Jangan sampai akibat dari tidak cukupnya alat-alat bukti sah, seorang terdakwa yang bersalah terlepas dari jeratan hukum.⁸²

⁷⁹ Hasil Wawancara Terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan Tanggal 16 Januari 2018 jam 09.20 Wib

⁸⁰ Hasil Wawancara Terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan Tanggal 16 Januari 2018 jam 09.20 Wib

⁸¹ Hasil Wawancara Terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan Tanggal 16 Januari 2018 jam 09.20 Wib

⁸² Novelina MS Hutapea, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian*, Perkara Pidana, Habonaron Do Bona, Edisi 2, Juli 2010. hlm. 4

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat.

Proses menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hal-hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan ;

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan

dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Sebelum mempertimbangkan dakwaan penuntut umum maka Majelis mempertimbangkan dahulu hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara ini yang berkaitan dengan baik Requisitor (tuntutan) dari Penuntut Umum maupun Pledoi (pembelaan) dari penasehat Hukum terdakwa, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur.

Majelis Hakim dalam perkara ini mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana, diantaranya prinsip kehati-hatian mengingat yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak yang masih dibawah umur, dengan memperhatikan Pasal 18 jo Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (sebelum menjadi perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), dimana anak yang menjadi korban berhak mendapat bantuan dan perlindungan Khusus yang merupakan kewajiban Pemerintah maupun masyarakat, untuk itu Majelis perkara ini dalam melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi korban mengizinkan untuk didampingi oleh orang tua atau wali.

Saksi korban dalam perkara anak-anak yang belum cukup umur maka atas permintaan saksi-saksi korban tersebut serta untuk memberikan kebebasan kepada para saksi agar tidak merasa tertekan dengan kehadiran terdakwa dimuka persidangan maka sesuai Pasal 173 KUHAP majelis memerintahkan terdakwa keluar persidangan untuk sementara dan selanjutnya telah memberitahukan

kepada terdakwa keterangan-keterangan saksi yang telah didengar tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.

Dalam hal-hal yang kebanyakan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dikaitkan dengan putusan kasus yang penulis teliti, Hakim mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Faktor usia korban, masih dibawah umur yakni 15 (lima belas) tahun.
2. Terpenuhinya unsur Tindak Pidana, unsur pada Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP
3. Pembuktian dipersidangan sesuai dengan alat bukti, (keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa);
4. Keyakinan Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Hal yang memberatkan dan meringankan;

6. Akibat langsung terhadap korban, Hilangnya keperawanan anak perempuan yang masih dibawah umur, adanya luka pada alat vital korban dan terguncangnya mental dan psikis dari korban.

Hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.⁸³ Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kehakiman tersebut, harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang undangan.

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengadilan sosial, sehingga hukum atau peraturan dapat pengendalian sosial, sehingga diharapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁴

Pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pembedaan (jika dijatuhi pidana).

⁸³ BismarSiregar, *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan catatan Hukum dan Peradilan di indoseia)*, Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, Jakarta.hlm.33

⁸⁴ Hasil Wawancara TerhadapJaksa di Kejaksaan Negeri Tembilahan Tanggal 16Januari 2018 jam 09.20 Wib

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak di bawah umur terhadap tindak pidana perbuatan cabul (Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS) Telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang di ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di Bantalan Parit kebun milik Udin Bin Imran RT.002/RW.005 Dusun Air Hitam Desa Kuala Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka. Petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti. Dalam kasus pencabulan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan langsung dimintakan *visum et repertum*, hal ini dikarenakan bukti-bukti

telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diperoleh keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Apabila dalam perkara pidana yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih dibawah umur maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan pengadilan.

2. Keyakinan Hakim terhadap Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak dibawah Umur Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul (berkas perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS) bahwa hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah dipemeriksaan persidangan. Apabila ada perkara pidana dan yang menjadi saksi korban atau saksi utamanya adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka dari tingkat penyidikan aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal ini penyidik dan penuntut umum) harus berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa

dipersidangan pengadilan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana.

B. Saran

1. Menghindari agar jangan sampai saksi korban saling mempengaruhi. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan.
2. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Qadir Audah, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Penerbit PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2007;
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Depok, 2012;
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Chalia Indonesia, Bandung, 1985;
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985;
- Aziz Samsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988;
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993;
- Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan catatan Hukum dan Peradilan di indoseia)*, Gema Insani Press, Cet. Ke 2000, Jakarta, 2001;
- B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977;
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998;
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003;
- Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988;

- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1,Liberty, Yogyakarta, 1998;
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003;
- Haryanto, *Dampak sosio-psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997;
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Mandar Madju, Bandung, 1995;
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996;
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet 2, Siunar Grafika, Jakarta,2004;
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;
- Martiman Prodjohamidjojo.*Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pen. CV. Mandar Maju, Bandung, 2001;
- Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000;
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002;
- M. Darwin, *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Penanganan Melalui Media*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000;
- M. Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993;

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, 2000;
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006;
- Novelina MS Hutapea, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian*, Perkara Pidana, Habonaron Do Bona, Edisi 2, Juli 2010;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rd. Achmat S. Soema Dipradja, 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni Bandung, 1977.hlm. 16, dikutip dari bukunya D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut K.U.H.A.P. Pen*, Alumni Bandung;
- R. Soepomo, *Adatprivaatrecht Van West Jawa*, Diterjemahkan oleh Nani Soewondo. Djambatan, Jakarta, 1997;
- R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, 1982;
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995;
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995;
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990;
- Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (sistem dan prosedur)*, Pen. Alumni, Bandung, 1982;
- Subekti dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976;
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001;
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009;
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yaysan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 2007;
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990;

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997;

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Berkas Perkara Nomor : LP/01/IV/2016/SEK.GAS.

